



PENETAPAN

NOMOR XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK golongan darah A, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **"Pemohon I"**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK, golongan darah A, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon III, tempat tanggal lahir, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **"Pemohon III"**;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberikan Kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4-A13/725/HK.05/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 191/SK/IX/2017/PA.Btm, tanggal 14 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Btm, tanggal 25 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 April 1996 dan sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Riau, sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah Nomor :, dengan tertanggal 26 April 1996;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejak dalam usia 27 tahun dan beragama Islam sedangkan status Pemohon II adalah Perawan dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 1. Anak I, umur 20 tahun
 2. Anak II, umur 19 tahun
4. Bahwa Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 di Rumah Sakit Otorita Batam dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit nomor:, Surat Pemakaman nomor : dan Dinas Pencatatan Sipil kota Batam dengan nomor;;
5. Bahwa bapaknya almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dan bapaknya yang bernama telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan beragama islam;
6. Bahwa, ibunya yang bernama telah meninggal dunia pada tahun 1980;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhumah dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam.

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2

orang anak yaitu :

8.1. Istri, umur 44 tahun (istri)

8.2. Anak II, umur 20 tahun (anak)

8.3. Anak III (anak)

9. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan di atas, Almarhum, meninggalkan harta warisan berupa :

9.1. sebidang tanah yang diatasnya sebuah bangunan permanen di

Komplek, dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok F No.49

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok F No. 77

- Sebelah Barat berbatasan dengan Blok F No.64

- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok F No.62

9.2. berupa uang tabungan di Bank BNI atas nama dengan nomor rekening IDR

10. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengambil uang dan mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.

11. Bahwa demi kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari almarhum;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

13. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka Pengadilan serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 di Rumah Sakit Otorita Batam dikarenakan sakit;

3. Menetapkan bahwa seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Istri, umur 44 tahun (istri)

3.2. Anak I, umur 20 tahun (anak)

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Anak II (anak) adalah ahli waris yang sah dari almarhum;

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurus penetapan ahli waris tanpa melalui penetapan pengadilan, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 02 Agustus 2012, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 02 Agustus 2012, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 04 Desember 2013, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.1;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 24 Februari 2016, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.1;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, tanggal 21 Mei 1997, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, telah

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.2;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, tanggal 23 September 1998, atas nama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.3;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 21 Juni 2008, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.4;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 26 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kotamadya Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.5;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, tanggal 04 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.6;

10. Fotokopi Susunan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 004, Ketua Rukun Warga (RW) 02, dan Lurah, Kecamatan, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, masing-masing bernama, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batam ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum adalah;

-----Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhum pada tanggal 26 April 1996, di Kecamatan Batam Timur, Kota Batam;

----Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, yang sampai sekarang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon I di Kota Batam;

-----Bahwa setahu saksi Almarhum telah meninggal dunia di Rumah Sakit Otorita Batam, pada tanggal 20 Mei 2017, karena sakit;

-----Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum sudah meninggal pada tahun 2001, dan Ibu kandungnya sudah meninggal dunia pada tahun 1980;

-----Bahwa setahu saksi almarhum ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan jenazahnya juga diselenggarakan secara Islam;

-----Bahwa setahu saksi istri dan anak-anak almarhum semua beragama Islam;

-----Bahwa setahu saksi kegunaan penetapan ahli waris ini oleh para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan almarhum berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang beralamat di, Kota Batam, dan uang tabungan di Bank BNI Cabang Batam, Pemohon bermaksud menarik uang tabungan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon I dan almarhum Sugita bin Hardjodiyana;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, masing-masing bernama, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batam ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum;

-----Bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum adalah;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhum pada tanggal 26 April 1996, di Kecamatan Batam Timur, Kota Batam;

----Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, yang sampai sekarang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon I di Kota Batam;

-----Bahwa setahu saksi Almarhum telah meninggal dunia di Rumah Sakit Otorita Batam, pada tanggal 20 Mei 2017, karena sakit;

-----Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum sudah meninggal pada tahun 2001, dan Ibu kandungnya sudah meninggal dunia pada tahun 1980;

-----Bahwa setahu saksi almarhum ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan jenazahnya juga diselenggarakan secara Islam;

-----Bahwa setahu saksi istri dan anak-anak almarhum semua beragama Islam;

-----Bahwa setahu saksi kegunaan penetapan ahli waris ini oleh para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan almarhum berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang beralamat di, Kota Batam, dan uang tabungan di Bank BNI Cabang Batam, Pemohon bermaksud menarik uang tabungan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon I dan almarhum Sugita bin Hardjodiyana;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya agar Pemohon bersama 2 (dua) orang anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 di Rumah Sakit Otorita Batam karena sakit, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P.1, dan P.4 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), ternyata Pemohon dan anak-anaknya berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta sesuai dengan Bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa, adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 April 1996 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga), P.2 dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), terbukti selama dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. 2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan Bukti (P.6), maka terbukti bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 di Rumah Sakit Otorita Batam, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan bukti surat P.7 (Susunan ahli waris), maka terbukti telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris sah yaitu :

1. (istri);
2. (anak);
3. (anak);

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, adalah pasangan suami istri, yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama 1 dan 2;
- Bahwa telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum, , semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, apabila seluruh ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1994 dan Kaidah Hukum dalam Kitab Tafsir al-Ma'tsur fi Ilmi al-Faraidh, sebagai berikut : "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa: 1., 2. , dan 3., adalah ahli waris sah dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang waris, dan berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa (istri), (anak), (anak) adalah ahli waris yang sah dari almarhum;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Syafi'i, MH

Dra. Hj. Yulismar

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 150.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0089/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)